



- Yth.
1. Kepala Kantor Urusan Agama Se Kab. Banyuasin;
 2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Banyuasin;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Banyuasin;
 4. Ketua Organisasi Keagamaan Islam Se Kab. Banyuasin;
 5. Pengurus Masjid/Musholla Se Kab. Banyuasin.

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 1026 TAHUN 2020
T E N T A N G

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 01 SYAWAL 1441 H
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19

A. Umum

Sehubungan dengan akan dilaksanakan rangkaian ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 01 Syawal 1441 Hijriah dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemik infeksi virus Corona (Covid-19) di masyarakat, dengan ini dipandang perlu menerbitkan panduan yang memenuhi aspek ibadah sekaligus aspek kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan Syari'at Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia khususnya di wilayah Kab. Banyuasin dari risiko Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini melingkupi rangkaian ibadah yang terkait dengan Ramadhan dan Idul Fitri yang lazimnya dilakukan dalam kumpulan orang banyak.

D. Dasar

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 01 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan Peraturan serta petunjuk/imbauan lain dan Fatwa MUI yang terkait.

E. Panduan Pelaksanaan Ibadah

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fiqh ibadah.
2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti tidak perlu sahur *on the road* atau *ifthar jama'i* (buka puasa bersama).
3. Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah.
4. Tilawah atau tadarus Al Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al Qur'an.
5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musholla ditiadakan.
6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musholla ditiadakan.
7. Tidak melakukan i'tikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadhan di masjid/musholla.

8. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Shalat Tarawih Keliling (Tarling);
 - b. Takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musholla dengan menggunakan pengeras suara;
 - c. Pesantren Kilat kecuali melalui media elektronik.
10. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial *dan video call/conference*.
11. Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) :
 - a. Menghimbau kepada segenap umat muslim khususnya dalam wilayah Kab. Banyuasin agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.
 - b. Bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, musholla dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di lingkungan sekitar.
 - d. Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, musholla dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, computer, papan tik (*keyboard*), alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
 - e. Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah/Maal, Infak dan Shadaqah untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.
12. Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) :
 - a. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Panitia Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah yang berada di lingkungan masjid, musholla dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
 - b. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Panitia Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah yang berada di lingkungan masjid, musholla dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima Zakat Fitrah.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Panitia Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah yang berada di lingkungan masjid, musholla dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada Mustahik.
 - d. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Panitia Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah yang berada di lingkungan masjid, musholla dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada Tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.
13. Petugas yang melakukan penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*).
14. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah hasyariyah*.

15. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

F. Penutup

Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi Pemerintah Pusat untuk seluruh wilayah negeri atau Pemerintah Daerah untuk daerahnya masing-masing yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 16 April 2020



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN,

M. Arkan Nurwahiddin
M. ARKAN NURWAHIDDIN

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sumsel di Palembang;
2. Bupati Banyuwangi di Pangkalan Balai;
3. Ketua DPRD Kab. Banyuwangi di Pangkalan Balai.